

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN JASA OJEK
ONLINE DI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

JAINAL SHAHRONI

NIM. 210213257

Pembimbing

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.

NIP. 195704271986031003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN JASA OJEK
ONLINE DI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh:

JAINAL SHAHRONI

NIM. 210213257

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.

NIP. 195704271986031003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

SHAHRONI, JAINAL. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Jasa ojek online di Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci : Akad *Ijārah*, Wanprestasi

Skripsi ini berangkat dari latar belakang masalah tentang praktik pembayaran pada jasa ojek online yang ada di Kabupaten Ponorogo tentang adanya terkait pembayaran upah pada ojek online, dan juga adanya orderan fiktif yang diterima driver pada ojek online yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang perlu dibahas di antaranya adalah : 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran jasa ojek online yang ada di Kabupaten Ponorogo?; 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik adanya orderan fiktif yang di alami oleh driver pada jasa ojek online di Kabupaten Ponorogo?

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode yaitu: wawancara (*interview*) dengan Driver beserta Customer jasa ojek online di Kabupaten Ponorogo. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengecek data yang diperoleh dari lapangan, kalsifikasi, verifikasi, analisis data dan penyimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian di Kabupaten Ponorogo ini adalah, 1). Bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah pada jasa ojek online yang ada di Kabupaten Ponorogo ini adalah sah menurut hokum. Karena walaupun pihak customer kadang merasa dirugikan dengan adanya prinsip ridha transaksi ini hukumnya menjadi sah. 2). Tinjauan hukum Islam terhadap adanya Orderan Fiktif yang dialami oleh Driver ojek online yang ada di Kabupaten Ponorogo ini adalah batal atau tidak sah menurut Hukum Islam, karena adanya wanprestasi tersebut bisa merugikan salah satu Pihak yang terkait yaitu pihak Driver.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Jainal Shahroni

Nim : 210213257

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Jasa Ojek Online
di Kabupaten Ponorogo**

Telah diperiksa dan disetujui untuk dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 21 Februari 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 195704271986031003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Jainal Shahroni
NIM : 210213257
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Jasa Ojek Online di Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah di pertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Maret 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()

Ponorogo, 5 Maret 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Mundr, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jainal Shahrone
NIM : 210213257
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Jasa Ojek Online
di Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Maret 2020

Penulis



Jainal Shahrone

NIM. 210213257

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya, karena agama sangat dibutuhkan oleh manusia agar manusia memiliki pegangan hidup sehingga ilmu dapat menjadi lebih bermakna, yang dalam hal ini adalah Islam. Dengan ilmu kehidupan manusia akan bermutu, dengan agama kehidupan manusia akan lebih bermakna, dengan ilmu dan agama kehidupan manusia akan sempurna dan bahagia. Setiap manusia memiliki dua fungsi. Fungsi utama manusia yaitu sebagai hamba Allah SWT dan fungsi yang kedua yaitu sebagai makhluk sosial. Sebagai hamba Allah SWT, manusia harus mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa melakukan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Manusia adalah makhluk sosial, yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, terutama dalam hal mu'amalah.¹ Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.

Muamalah yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik, salah satunya dari perbuatan

¹ Shalah Assahwi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*(Jakarta: Darul-Haq, 2004), 57.

muamalah adalah sistem upah mengupah. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama.²

Ijārah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijārah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Di lain pihak, dalam *ijārah* objek yang disewakan bisa berupa barang maupun jasa/tenaga kerja.³

Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja, jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama jangka waktu, katakanlah sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal.⁴ Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁵ Dalam hal pemberian upah saat ini semakin bermacam-macam caranya, salah satu contoh sistem pembayaran upah jasa layanan pada ojek Online di Kabupaten Ponorogo.

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi tersebut, salah satunya adalah kemunculan bisnis penyedia layanan jasa transportasi ojek online. Go-

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

³ *Ibid.*, 141.

⁴ Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek*, (Jeddah: Intermedia, 1970), 116.

⁵ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Lampung:Permatanet, cet ke 1, 2014), 193.

jek merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi ojek online yang selalu meningkatkan kualitas layanannya, layanan yang ditawarkan juga cukup bersaing dengan penyedia jasa transportasi lain. Ongkos jasa yang disediakan dalam go-jek sangatlah terjangkau. Go-jek menyediakan pembayaran non-tunai atau *Go-Pay* dimana ongkos jasa akan lebih murah dari pada pembayaran secara tunai atau cash. Pembayaran tarif dengan menggunakan sistem fitur *Go-pay* telah diberlakukan pada ojek online, semua angkutan yang berbasis online telah menggunakan fitur *Go-pay*. Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerja hukumnya boleh, upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya. Untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. Menurut ajaran islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerjaan selesai.⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah, shahih)”.

Hadist ini menjelaskan tentang memberikan upah kepada pekerja atau buruh yaitu hendaknya kita memberikan upah kepadanya sebelum keringatnya mengering. Atau dengan kata lain, kita harus segera membayar upahnya bila kerjanya telah selesai, dan hendaknya kita memberitahukan kepadanya upah yang akan diterimanya ketika ia masih dalam kerjanya.

Dalam hal ini pembayaran upah ongkos pada jasa ojek online berbeda dengan jasa angkutan lain. Praktiknya para customer ojek online akan

⁶ *Ibid.* 193.

memesan driver ojek online lewat aplikasi Go-jek yang mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi dimana para customer bisa memesan ojek secara online. Gojek memberikan layanan transportasi dimana para customer bisa memesan kendaraan (mobil/motor/jasa pengantar makanan) yang telah dipesan dan akan menjemput dan mengantar sesuai titik lokasi penjemputan atau pengantaran tujuannya. Jika menggunakan jasa ojek konvensional pada umumnya customer wajib membayar secara tunai dan nominalnya harus sesuai dengan tarif yang harus dibayar. Pada layanannya Go-jek memberikan kemudahan bertransaksi yaitu dengan menggunakan *go-pay* sebagai layanan pembayarannya. Sebenarnya dalam aplikasinya go-jek menyediakan system pembayaran 2 macam, yaitu secara tunai dan dengan menggunakan pembayaran melalui *go-pay*.⁷

Go-pay atau yang sebelumnya disebut sebagai *Go-wallet* adalah dompet virtual untuk menyimpan Go-jek Credit anda yang bisa digunakan dengan layanan dalam aplikasi Gojek. Agar bisa menggunakan *go-pay* bisa dipastikan bahwa saldo dalam *go-pay* Go-jek tersebut mencukupi untuk melakukan pembayaran.⁸ Jadi para customer yang akan menggunakan pembayaran go-jek dengan fitur *go-pay* harus mendaftarkan diri dulu dan setelah itu juga harus mengisi saldo *go-pay* nya untuk bisa digunakan bertransaksi dalam melakukan pembayaran. Di Ponorogo sudah marak adanya jasa layanan ojek online dengan pembayaran upah melalui fitur *go-pay* karena pada faktanya

⁷ Dhani, *Hasil Wawancara*, 20 Maret 2019.

⁸ <https://www.cermati.com/e-money/go-pay>, di akses pada tanggal 07 November 2019 pukul 15.45 WIB.

pembayaran dengan *go-pay* itu lebih murah di banding membayar upah jasa ojek online secara tunai. Selanjutnya, dalam transaksi ini juga ketika di awal pendaftaran untuk masuk pada aplikasi gojek driver dan juga customer sudah melakukan pendaftaran secara rinci yaitu mencantumkan alamat dan juga nomor telepon yang bisa digunakan untuk saling menghubungi, akan tetapi penulis sering menemukan permasalahan pada pihak driver yang mengeluh bahwasanya pihak driver tersebut beberapa kali menerima orderan fiktif. Yaitu ketika pesanan makanan atau customer yang ingin memesan jasanya ketika pihak driver menuju lokasi yang tertera customer tersebut malah tidak ada atau menghilang.

Dari pemaparan di atas, perlu dilakukan telaah mendalam apakah praktik terhadap jasa ojek online yang ada di Kabupaten Ponorogo ini, sudah sesuai menurut hukum Islam atau belum. Dari uraian fakta diatas dapat diketahui bahwasanya terdapat beberapa kesenjangan yang terjadi. Secara teori dikatakan bahwasanya dalam melakukan sebuah transaksi harus adanya akad yang jelas dan juga harus adanya keridhaan pada kedua belah pihak. Faktanya dalam transaksi terhadap jasa ojek online yang ada dikabupaten Ponorogo ini customer yang kehabisan saldo *go-pay* harus membayar secara tunai yang mana pembayaran tersebut lebih mahal dibandingkan dengan membayar secara *go-pay*. Jadi para customer yang akan membayar secara tunai akan rugi 20% dari pembayarannya secara *go-pay*. Selanjutnya dalam teori juga sudah dijelaskan bahwasanya dalam hukum Islam tidak diperbolehkan adanya ketidakjelasan ataupun *gharar* dalam semua transaksi mu'amalah. Maksud

dari *gharar* disini adalah terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak lain. Faktanya dalam transaksi ini beberapa kali pihak driver memperoleh orderan fiktif yang itu akan sangat merugikan pihak driver. Karena ketika pihak driver menerima orderan jasa ojek online secara fiktif dan sampai ditujuan lokasi ternyata pihak customer menghilang bahkan tidak bisa dihubungi pihak driver pasti akan rugi bensin dan juga tenaga. Apalagi ketika pihak driver mendapatkan orderan fiktif pada makanan maka pihak driverlah yang menanggung semua kerugian tersebut. Disini jelas ada kesenjangan pada jasa ojek online terhadap driver dan juga customernya tersebut. Sehingga dari kesenjangan tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Jasa Ojek Online Di Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Layanan pembayaran oleh customer pada jasa ojek online di kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap orderan fiktif yang di alami oleh driver ojek online di Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran oleh customer pada jasa ojek online di kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap orderan fiktif yang dialami oleh driver ojek online di Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan *Ijārah* dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa muamalah dalam mempelajari praktik pengupahan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme praktik *Ijārah* yang sesuai hukum Islam. Dan supaya masyarakat berhati-hati dalam melakukan transaksi dan bermu'amalah agar tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam bagi mahasiswa syariah umumnya dan jurusan muamalah khususnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian

yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Skripsi yang sudah ada yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *Ijārah* adalah penelitian yang dilakukan oleh Annisa Adelia Yusuf yang berjudul “Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam” tahun 2018. Dalam kesimpulan akhir skripsi ini adalah transaksi jual beli melalui jasa Go-Food adalah menginstal aplikasi Go-Jek dan mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Prosedur transaksi jual beli melalui jasa Go-Food adalah konsumen membuka aplikasi Go-Jek pada smartphone, lalu memilih fitur Go-Food secara hukum Islam yang menghalalkan transaksi jual beli melalui jasa Go-Food didasarkan adanya dasar hukum dalam Al Qur’an Surat Al-Kahfi ayat 19.⁹

Selanjutnya skripsi yang dibuat oleh Nimatus Sholikha yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Gojek Berdasarkan *Contract Drafting* Dengan Akad *Musharakah* Di Tidar Surabaya” tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas tentang sistem pembayaran jasa ojek online di Bandar Lampung,. Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah bahwa pelaksanaan pembayaran upah jasa pada ojek online adalah dibolehkan dalam Islam. Karena sesuai dengan akad *musharakah*, yaitu sewa atas manfaat. Terjadinya pembayaran tidak

⁹Annisa Adelia Yusuf, *Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Lampung, 2018.

langsung pada driver ojek online, dimana seorang ojek online harus mencapai target yang ditentukan baru bisa mendapat upah.¹⁰

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Untuk perbedaannya adalah dalam skripsi ini teori yang digunakan pada kasus yang hampir sama yaitu tentang go-jek adalah dengan menggunakan *Ijārah* sedangkan dalam penelitian sebelumnya teori yang digunakan adalah musharakah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam kegiatan mengenai praktik terhadap jasa ojek online di Kabupaten Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan pihak driver dan customer pengguna jasa ojek online. Setelah melakukan wawancara penulis mendapati keganjalan dalam praktik kerjasama tersebut. Maka dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus atau penelitian lapangan (*field research*). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu

¹⁰Nimatus Sholikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap JasaTransportasiOnline Go-jek Berdasarkan Contrak Drafting di Tidar Surabaya*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

¹¹M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial.¹² Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di Ponorogo terkait praktik pembayaran jasa ojek online yang ada di Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti adalah sebagai pelaku dalam pengumpul data dan instrumen lain adalah sebagai pendukung.

Disini posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, dimana peneliti hanya mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan yang diteliti. Selain itu pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan tanpa ada kerahasiaan.

3. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penulisan terkait penyusunan skripsi yaitu, penelitian dilakukan di sekitaran jalan di Kabupaten Ponorogo, karena sekarang sudah banyak driver ojek online yang adaterjadi praktik pengupahan pada jasa ojek online, yaitu praktik pembayaran jasa ojek online baik secara tunai atau *go-pay* dengan konsumen dimana terjadi perbedaan harga tarif jasa ojek online saat pembayaran tunai dan *go-pay*. Pembayaran jasa ojek online secara tunai akan lebih mahal dibandingkan pembayaran secara *go-pay*. Padahal dalam syarat-syarat *Ijārah* hendaklah jelas dengan

¹² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201.

bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- 1) Praktik pembayaran jasa ojek online oleh customer secara tunai dan *go-pay* di Kabupaten Ponorogo.
- 2) Praktik terjadinya orderan fiktif yang di alami oleh driver pada ojek online di Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya adalah:

- 1) Responden (Informasi Utama), adalah orang yang memberikan pernyataan tentang suatu hal mengenai diri sendiri. Data ini berisi tentang mekanisme untuk mengetahui akad apa yang digunakan. Data yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan pihak driver dan juga customer yang telah menggunakan jasa ojek online yang ada di kabupaten Ponorogo.

2) Informasi tambahan, adalah orang yang memberikan pernyataan tentang atau yang berkenaan dengan orang atau pihak lain dalam hal ini adalah masyarakat sekitar Ponorogo lainnya yang juga pernah menggunakan jasa ojek online tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹³ Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁴ Wawancara dilakukan guna untuk mengumpulkan data berupa latar belakang terjadinya praktik pembayaran jasa ojek online secara tunai dan *go-pay*, dan juga terjadinya orderan fiktif yang di alami driver pada jasa ojek online di Kabupaten Ponorogo. Dalam proses

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013), 308.

¹⁴ *Ibid.*,317.

wawancara ini, penulis akan bertanya langsung dengan pihak *driver* ojek online dan customer pengguna ojek online.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber nonmanusia.¹⁵

6. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data berupa observasi dan wawancara yang akan disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas yang berkaitan dengan praktik pembayaran jasa ojek online yang memiliki perbedaan upah saat pembayaran tunai dan *go-pay*.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang diperoleh dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaanya dalam perumusan

¹⁵Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Pustaka Setia, 2009), 141.

masalah.¹⁶ Pada tahap ini dilakukan pengelompokan data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan praktik pembayaran jasa ojek online secara tunai dan *go-pay* dimana terjadi perbedaan besar upah ketika membayar dengan tunai dan *go-pay* pada jarak tempuh antar yang.

- c. Penemuan Hasil Riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.¹⁷ Pada tahap ini dilakukan analisa antara yang data telah diperoleh dari lapangan praktik pembayaran jasa ojek online secara tunai dan *go-pay* di Ponorogo. Sehingga setelah itu dapat diambil kesimpulan berupa boleh atau tidaknya transaksi itu dilakukan menurut Hukum Islam.

7. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subyek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori,

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 61.

¹⁷ Bambang Sungono, *Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Praja Grafindo Persada, 2002), 129.

prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.¹⁸ Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari peristiwa praktik pembayaran jasa ojek onlineterdapat perbedaan saat pembayaran upah untuk jasa ojek online, dengan cara cash dan go pay meskipun jarak yang ditepuh sama jauhnya. Mengenai tidak terpenuhinya *ijārah* yang dilakukan, berbeda dengan ketentuan beadar upah pada umumnya, kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori atau kajian yang baru.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas* yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. *Perpanjangan* pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁹ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka

¹⁸ Mulyana, *Metodologi Penelitian.*, 156.

¹⁹ *Ibid.*, 248.

peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.²⁰

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.²¹ Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.²²

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 271.

²¹ *Ibid.*, 272.

²² *Ibid.*

atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori jual beli.²³

c. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dari drive ojek online satu dengan yang lain, terhadap konsumen ojek online satu dengan yang lainnya.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, 273.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM AKAD *IJARAH*

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan- permasalahan pada bab I Dalam ini di ungkapkan mengenai pengertian *ijārah* , dasar hukum *ijārah* , syarat dan rukun *Ijārah* , macam-macam *Ijārah* prinsip *Ijārah* dan, Hak dan Kewajiban Para Pekerja, Dan juga berakhirnya *Ijārah* .

**BAB III :GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN
DESKRIPSI DATA PRAKTIK JASA OJEK ONLINE DI
KABUPATEN PONOROGO.**

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang praktik pembayaran jasa ojek online yang ada di Kabupaten Ponorogo Gambaran umum objek penelitian, upah yang digunakan dalam praktik pembayaran jasa ojek online.

**BAB 1V :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAYARAN JASA OJEK ONLINE DI KABUPATEN
PONOROGO.**

Bab ini berfungsi menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran jasa ojek online yang ada di Kabupaten Ponorogo, dan juga tinjauan hokum Islam terhadap adanya orderan fiktif yang di alami driver pada jasa ojek online di Kabupaten Ponorogo.

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran –saran dan juga penutup.

BAB II

KONSEP AKAD *IJARAH*

A. Tinjauan umum *Ijārah* (Upah)

1. Pengertian *Ijārah*

Sebelum menjelaskan pengertian sewa-menyewa dan upah atau *Ijārah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *Ijārah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *Ijārah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *Musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan kemudian A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *Ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian atau sewa-menyewa.²⁵

Upah atau *Ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al'Iwadu* (ganti). Menurut pengertian shara', *al-Ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Secara etimologi, *Ijārah* berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan". Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi, di antaranya menurut Hanafiyah, *Ijārah* adalah akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.²⁶ *Ijārah* menurut Malikiyah ialah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 277.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terj. Moh. Nabhan Husein Jilid 12* (Bandung: Al Ma'arif, 1996), 15.

tertentu dengan pengganti Menurut Syafi'iyah, *Ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

Ijārah didalam hukum Islam adalah orang yang diberi upah atau pekerja disebut *mu'jir*, orang yang member upah disebut *musta'jir*, dan uang upah di sebut *ujrah*. Pada prinsipnya *Ijārah* lahir sesudah ada perjanjian antara pihak yang menyewakan dan penyewaa. Perjanjian tersebut dapat berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat.

Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi untuk mencari harta. Upah yang diberikan kepada pekerja menjadi milik pribadinya. Imam Nawawi berpendapat: “pekerjaan paling baik adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan tangannya sendiri. Lebih lanjut ia menjelaskan: “jika pekerjaan itu adalah pertanian, maka pertanian merupakan pekerjaan paling baik karena dihasilkan dari tangannya sendiri. Di dalamnya terdapat unsure tawakal serta kemanfaatan yang di dapat dirasakan oleh manusia dan hewan yang ada.²⁷

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, *Ijārah* menurut istilah syara' yaitu suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan pergantian yang jelas.⁶ Ada yang menerjemahkan, *Ijārah* sebagai jual beli atas jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia.

²⁷ Sudarsono, *pokok-pokok*, 426.

Ijārah dalam bentuk sewa menyewa, maupun dalam bentuk upah mengupah, merupakan mu'amalah yang telah dishari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Bolehnya hukum *Ijārah* berdasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan al-Hadith.⁷

Ijārah dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. *Ijārah a'yan*: dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan dapat imbalan dari penyewa.
 2. *Ijārah amal*: dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberi upah kepada pihak yang menyewakan.
2. Dasar Hukum *Ijārah*

Secara umum landasan dasar *Ijārah* dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan al-Qur'an dan *Sunnat* Nabi, di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan *hadith* berikut ini:

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Qashash ayat 26-27 disebutkan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ
 اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ
 إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ ^ط فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُشِقَّ عَلَيْكَ
 سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".²⁸

Relevansi ayat ini adalah bercerita tentang perjalanan Nabi Musa yang bertemu kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa untuk disewa tenaganya untuk mengembalakan kambing. Menurut Ibnu Kathir cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:Lubuk Aung: 1989), 613.

2) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.

²⁹ Departem Agama RI, *Al-Qur'an An Terjemah*,(Bandung Diponegoro, 2006), 310.

b. *Al-Hadith*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

”Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah, shahih).³⁰”

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Dari abu sa’id Al Khudri ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda. barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya. (H.R Abdurrazaq)”.³¹

Dengan demikian juga dalam transaksi *Ijārah*, upah sebaiknya disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja.

c. *Ijma’ Ulama*

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *Ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sebagai mana di ungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari’atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat

³⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, 10.

³¹ *Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Terjemahan Bulughul Maram, Cet. Ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 360.

orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para Ulama ini, karena *Al Ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Syarat-syarat *Ijārah*

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujah sebagai berikut:

- 1) *Ijārah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah harus berupa *māl mutaqqin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian).³²
- 3) Upah harus berbeda dengan obyeknya, mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena

³² Ghufran A Masaid, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

dapat mengantarkan pada praktek riba.¹⁴ Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.

- 4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepentasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.³³

Keabsahan *Ijārah* sangat berkaitan dengan *āqid* (orang yang berakad), *ma'qud alaihi* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-aqad*), yaitu:

- 1) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad.
- 2) *Ma'qud alaihi* bermanfaat dengan jelas.

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaihi* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *Ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

- 1) Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewakan benar-benar jelas.

³³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab* (Al-Fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah), juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), 180

2) Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan sebab bila tidak dibatasi hal itu akan dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang harus dipenuhi.

3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangatlah penting dan diperlukan ketika menyewa orang bekeja, sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

4) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangatlah bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

6) Tidak mengambil manfaat dari diri orang yang disewa

7) Manfaat *Ma'qud alaihi* adalah sesuai dengan keadaan yang umum.

Islam juga mengatur upah persyaratan yang berkaitan dengan *Ijarah* (upah) sebagai berikut:

- 1) Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama' akan tetapi

ulama' Malikiyah menetapkan keabsahan *Ijārah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

- 2) Upah harus berbeda dengan jenis dan obyeknya, suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.

Berdasarkan uraian tersebut, para ulama fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.³⁴

Pendapat ulama tentang sistem pembayaran upah antara lain:

- 1) Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini pekerjaan tidak dilakukan dengan terburu-buru, sehingga akan diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas daripada jumlah. Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang yang malas.
- 2) Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan. Kebaikan dari sistem ini adalah buruh yang rajin akan

³⁴ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (TT), 187.

mendapatkan upah lebih banyak dibandingkan buruh yang malas. Sedangkan keburukannya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah.

- 3) Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan upah borongan.

Di dalam fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (*ajru mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *Ijārah* nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Di lihat dari segi objeknya, akad *Ijārah* dibagi menjadi dua:

- 1) *Ijārah* manfaat (*Ijārah ‘ala al-manfa’at*), misalnya sewa- menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu’ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta’jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu’ajjir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta’jir*, dan *musta’jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan *shara’* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa- menyewa.
- 2) *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*Ijārah ‘ala al-a’māl*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah*

seperti ini menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh tani dan buruh pabrik. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.

b. Rukun-rukun *Ijarah*

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat:

- 1) Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad Orang yang berakal.
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- 3) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan shara'.
- 4) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya).
- 5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- 6) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas.
- 7) Wujud upah juga harus jelas.
- 8) Waktu pembayaran upah harus jelas.³⁵

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'rif, 1987), 12.

Jumhur ulama' memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

4. Macam-Macam *Ijārah* (Upah)

Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang, tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang. Di dalam fiqh mu'amalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*), adalah upah yang sudah di sebutkan syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dalam kondisi demikian pihak majikan (*musta'jir*), tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besardaripada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*'ajir*), juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti aturan syariat.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsil*), adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika

akad *ujrah* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.³⁶ Yang menentukan upah *ajrun mitsil* adalah mereka yang mempunyai keaahlian atau kemampuan untuk menentukan. Bukan standart yang ditetapkan Negara melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja yang hendak diperkirakan orang yang ahli menentukan besar upahnya disebut *khubara'u*.

Selain di atas macam-macam upah juga dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah :

a. Upah yang di perbolehkan

Upah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya. Seperti upah dari mengajarkan al-Quran, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit, dan sebagainya, karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa

³⁶ M.I Yusato Dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insni Pers, 2002), 67.

pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi “Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya, atau memberi pakaian, juga kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut baginya (pahala).”

Macam-macam upah yang diperbolehkan yaitu:

b. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka dinyatakan fasid (tidak sah).

c. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan yang menunggangi.

d. Upah sewa-menyewa rumah

Boleh menyewakan rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan

dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya.

e. Upah pembekaman

Berbekam adalah mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan alat.²³ Usaha berbekam hukumnya boleh, hal ini sesuai hadis rasul:²⁴ Musa ibn Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wahb telah memberitahukan kepada kami, ibn Thawus telah memberitahukan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya dari Ibn al-'abbas r.a. dia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu".

f. Upah menyusui anak

Upah atau membayar jasa orang lain untuk menyusui anaknya hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan atau pakaian.

- 1) Setiap akad yang halal sesuai syariat
- 2) Setiap akad yang halal sesuai syariat
- 3) Akad yang mengandung manfaat
- 4) Akad yang memenuhi suarat dan rukun
- 5) Akad yang berdasarkan suka sama suka

g. Upah yang tidak dibolehkan atau dilarang

- 1) Upah praktik ibadah
- 2) Upah pemburuan
- 3) Akad yang melanggar syariat Islam
- 4) Akd *Ijārah* karena ada paksaan maupun karena ada syarat
- 5) Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain
- 6) Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun.³⁷

5. Prinsip *Ijārah* (Upah)

Pada hakekatnya prinsip yang ada dalam upah mengupah sama dengan prinsip dalam ber mu'amalah karena semua prinsip dipakai dalam bidang mu'amalah lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunah Rasul.
- b. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.³⁸

³⁷ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Diponegoro, 1984), 325.

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 10.

6. Berakhirnya *Ujrah* (Upah)

Pada dasarnya perjanjian upah mengupah merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.³⁹

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya upah, yaitu :

- a. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
- b. Berakhirnya suatu akad.

Untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja. Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negara atau tempat tinggal di suatu daerah. Tidak pembatasan sama sekali terhadap perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah yang lain guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah diseluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan yang sesuai.

³⁹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 57.

Sebagai hasilnya, kekuatan tenaga kerja didistribusikan ke seluruh bidang bidang pekerjaan dan ke seluruh pelosok daerah sesuai dengan proporsi yang dikehendaki, dan jarang terjadi suatu kelebihan atau kekurangan tenaga kerja di mana-mana.

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat para pihak akan berakhir jika dipenuhi hal sebagai berikut:

a. Berakhirnya masa berlakunya akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsure kehilafan atau penipuan. Kehilafan bisa menyangkut objek perjanjian maupun mengenai orangnya.

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian

meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris.⁴⁰

7. Hak dan Kewajiban Para Pekerja

Perjanjian/akad, termasuk akad upah-mengupah/ *Ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini adalah hak-hak dan kewajiban para pekerja dalam *Ijārah*.

Adapun yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan
- b. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan
- d. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah sebagai berikut:

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan khas
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sednagkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan

⁴⁰ *Ibid*, 30.

tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan.

Adanya wanprestasi bisa menyebabkan pembatalan perjanjian dan dalam hal-hal tertentu, bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.⁴¹

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴²

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPdata, yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 235.

⁴² Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 15.

wanprestasi tersebut.

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa: Pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi; kedua, tidak tunai memenuhi prestasinya; ketiga, terlambat memenuhi prestasinya; keempat, keliru memenuhi prestasinya.⁴³

Seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila dia lalai dalam melaksanakan prestasinya. Seorang debitur melakukan wanprestasi apabila seorang debitur tidak dapat melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena kesalahannya baik disengaja atau tidak disengaja. Ada empat macam bentuk dari wanprestasi yaitu: 1) Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki. 2) Terlambat memenuhi prestasi. 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya. 4) Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi tentunya tidak pernah diinginkan terjadi dalam suatu perjanjian baik dari pihak debitur maupun kreditur.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung : PT. Alumni, 1986), 9.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁴⁴

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴⁵

⁴⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1999), 84.

⁴⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Penerbit Intermasa, 1998), 146.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN DESKRIPSI DATA PRAKTIK JASA OJEK ONLINE DI KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Objek Penelitian

Ide Go-Jek muncul saat CEO Go-Jek, Nadiem Makarim, bercengkrama dengan tukang ojek langganannya. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya menunggu pelanggan. Nadiem Makarim pun langsung wawancara tukang ojek lainnya, ternyata semuanya mengeluh susah cari pelanggan. apalagi di Jakarta kemacetan makin memburuk. Jika ada layanan transport dan delivery yang cepat dan praktis, pasti akan sangat membantu warga Jakarta. Go-Jek merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan Mckinsey & Company sebuah konsultan ternama di Jakarta dan menghabiskan masa selama tiga tahun bekerja disana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai *Co-Founder* dan *Managing Editor* di Zalora Indonesia kemudian menjadi *Chief Innovation officer* kartuku. berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Go-Jek pada tahun 2011.

Kegiatan GO-JEK bertumpu pada tiga nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Para *driver* GO-JEK mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra, mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, serta mendapat akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi kami.

GO-JEK telah resmi beroperasi di 25 kota besar di Indonesia, termasuk Medan, Batam, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bandar Lampung, Jabodetabek, Bandung, Sukabumi, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Gresik, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Makassar, Denpasar, dan Mataram.

Go-Jek dapat dipesan melalui Go-Jek *App* yang bisa diunduh melalui *Play Store* maupun *App store*. Dalam 1 bulan pertama aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150 ribu *download*, dengan *rating* 4,4 dari 5 bintang. Untuk pembayarannya pun memiliki 2 cara yaitu *cash* atau menggunakan Go-Jek Credit (Go-Pay). Go-Jek Credit adalah metode pembayaran GO-Jek yang dibuat *cashless* dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan

Visi dari adanya go-jek tersebut adalah membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia Kedepannya

Misi dari gojek itu sendiri di antaranya adalah:

1. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
2. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
3. Membuka Lapangan Kerja Selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
5. Menjaga Hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.⁴⁶

Jenis-jenis layanan yang ada pada aplikasi go-jek sangatlah banyak, tidak hanya jasa pengantar makanan saja tapi juga ada beberapa lainnya, diantaranya adalah:

1. Go-Ride

Transport (jasa angkutan) dengan armada motor adalah layanan utama yang diberikan GOJEK. Untuk layanan ini pihak GO-JEK menyediakan masker dan penutup rambut secara gratis dan fasilitas helm yang sesuai ketentuan keamanan dan nyaman untuk digunakan oleh penumpang. Harga ditampilkan secara transparan sesuai jarak kilometer yang ditempuh.

⁴⁶ http://eprints.undip.ac.id/59068/3/BAB_II.pdf, di akses pada tanggal 20 Februari 2020 03.00 WIB.

2. Go-Car

Jasa angkutan yang diberikan oleh Go-jek dengan menggunakan mobil yang bisa mengantar kemana pun. Harga akan di tampilkan secara transparan sesuai jarak kilometer yang ditempuh

3. Go-Bluebird

Go-jek bekerjasama dengan Blue Bird untuk menyediakan layanan pemesanan taksi Blue Bird melalui platform aplikasi Go-Jek

4. Go-Food

Jasa layanan pesan antar nomer 1 di Indonesia yang bekerjasama dengan lebih dari 30.000 restoran di seluruh Indonesia. Dengan tarif antar yang ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai jarak tempat pemesanan.

5. Go-Send

Jasa layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim barang atau surat. Tarif layanan ini akan ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai dengan jarak pengiriman

6. Go-Mart

Jasa layanan untuk membeli barang di toko yang di inginkan. Pelanggan dapat memasukan alamat toko yang belum terdaftar dalam aplikasi pada kolom alamat yang dituju. Tarif antar akan ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai jarak tempat pemesanan.

7. Go-Box

Jasa layanan untuk membantu pengguna dalam pemindahan barang berukuran besar dengan menggunakan *pickup bak, pickup box, engkel bak, atau engkel box*. Pada layanan ini pengguna dapat *request* untuk tambahan pengangkut. Tarif yang dikenakan sesuai dengan armada yang digunakan dan jarak sesuai kilometer.

8. Go-Massage

Jasa layanan yang menawarkan berbagai macam jenis pijat di rumah sendiri. Pengguna dapat memilih *gender therapist/ jenis kelamin* pemijat. Tarif disesuaikan dengan jenis pijat yang di pilih dan durasi nya

9. Go-Clean

Jasa layanan untuk membantu membersihkan rumah/kos-kosan. Pengguna bisa menentukan waktu pengerjaan dan bisa memilih untuk jenis pengerjaan nya. Tarif disesuaikan dengan jenis pengerjaannya dan lama waktu pengerjaannya.

10. Go-Glam

Jasa layanan kecantikan yang langsung hadir dirumah pengguna. Layanan ini menawarkan berbagai jenis perawatan. Pengguna dapat menentukan waktu perawatan dan *gender therapist*. Tarif disesuaikan dengan jenis perawatan yang di pilih dan durasi nya.

11. Go-Tix

Layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke pengguna. Pengguna dapat memilih kota dan film yang

akan dipilih. Tarif dikenakan sesuai dengan jarak tempat pembelian tiket.

12. Go-Busway

Layanan untuk memonitor jadwal layanan bus TransJakarta dan memesan Go-Ride untuk mengantarkan pelanggan ke halte Transjakarta. Tarif dikenakan sesuai dengan jarak tempuh per kilometer.

13. Go-Med

Layanan terintegrasi untuk membeli obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan medis lainnya dari apotek berlisensi. Biaya yang dikenakan adalah biaya untuk jasa pembelian dan antar sesuai dengan jarak pengguna dan apotek.

14. Go-Auto

Layanan auto care, auto service dan service lainnya untuk memenuhi kebutuhan otomotif pengguna. Biaya yang dikenakan sesuai dengan service yang di pilih.

15. Go-Pulsa

Layanan pengisian pulsa langsung dari aplikasi Go-jek menggunakan Go- pay.

B. Praktik Pembayaran Jasa Ojek Online di Kabupaten Ponorogo

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara'. Dalam bermuamalah semua rukun dan syarat yang ada harus dipenuhi untuk mencapai keabsahan transaksi tersebut. Karena apabila dalam melakukan transaksi muamalah ada salah satu rukun ataupun syarat

yang tidak terpenuhi maka, transaksi tersebut tidak akan sah. Begitu juga dengan *Ijārah* atau biasa dikatakan dengan pengupahan.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa customer dan juga driver ojek online pada go-jek, bahwasanya diketahui pada praktik pembayaran pada jasa ojek online disini adalah sudah lama ada. Di kabupaten Ponorogo pun sudah sangat banyak masyarakat yang menggunakan jasa ojek online daripada menggunakan ojek seperti yang ada sebelumnya. Karena seperti diketahui bersama dengan menggunakan jasa ojek online akan lebih mudah dan praktis untuk transaksinya.

Pembayaran pada jasa ojek online disini bisa dilakukan secara tunai atau dengan menggunakan aplikasi yang dinamakan *go-pay*. Yang dimaksud dengan pembayaran menggunakan *go-pay* adalah, disini nanti customer akan mengisi saldo dulu untuk mengisi saldo didalam aplikasi *go-pay* tersebut. Setelah customer melakukan pengisian saldo *go-pay* maka customer bisa melakukan pembayarn pada aplikasi go-jek dengan saldo tersebut, tanpa memnbayar secara tunai. Selanjutnya perbedaan dalam pembayaran secara tunai dan *go-pay* disini adalah, ketika customer membayar secara *go-pay* maka customer akan hemat 20%. Contoh misal total pembayaran jasa ojek online disini adalah Rp 10.000 rupiah secara tunai, maka ketika pihak customer membayar dengan *go-pay* dia hanya akan mengeluarkan saldo sebesar Rp 8.000 rupiah saja. Intinya ketika customer tersebut telah melakukan pembayaran secara tunai maka pihak customer akan mengalami kerugian. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti ketika bertanya kepada

salah satu customer jasa ojek online tentang pembayaran secara tunai dan dengan menggunakan *go-pay*.

Risma mengatakan :

“Iya mas, jadi memang pada aplikasi go-jek tersebut memang ada 2 sistem pembayaran yaitu cash dan dengan *go-pay*. Kalau saya pribadi jelas sering menggunakan *go-pay*. Karena jelas perbedaan pembayarannya dengan tunai itu kira-kira 20% nan. Untuk anak kuliah seperti saya uang seribu dua ribu itu sangat berarti jadi ya kalau mau nggojek saya harus lihat saldo *go-pay* saya dulu disini.”⁴⁷

Selain dari hasil diatas, salah seorang customer yang lain juga menambahkan informasi terkait hal tersebut dan juga menjelaskan ketika mereka kehabisan saldo *go-pay*.

Diah mengatakan:

“Iya mas, saya juga sering menggunakan pembayaran lewat *go-pay* daripada tunai. Tapi juga sering menggunakan tunai juga pas cepat-cepat pesan go-jek ternyata saldo *go-pay* saya habis. Sebenarnya saya sadar kalau bayar saya pakai tunai pasti saya rugi. Tapi memang saya yang kelupaan tidak mengisi saldo jadi ya mau bagaimana lagi.”⁴⁸

Selain dengan customer di atas peneliti juga melakukan dengan pihak driver ojek online terkait pembayaran yang dilakukan secara tunai dan dengan *go-pay*.

Mas Dhani mengatakan:

“Iya mas, jadi sistemnya itu kita mempunyai 2 cara pembayaran yaitu tunai sama *go-pay*. Sebenarnya lebih menguntungkan kalau memakai *go-pay* untuk customernya, karena kalau bayar pakai tunai maka customer akan rugi 20%. Kalau untuk saya sebagai drivernya sendiri itu sama saja. Jadi di saya tidak ada ruginya.”⁴⁹

⁴⁷ Risma, *Hasil Wawancara*, 15 Januari 2020.

⁴⁸ Diah, *Hasil Wawancara*, 15 Januari 2020.

⁴⁹ Dhani, *Hasil Wawancara*, 16 Januari 2020.

Dari keterangan yang telah dijelaskan oleh narasumber di atas yaitu customer sekaligus driver ojek online yang ada di kabupaten Ponorogo, bahwasanya pembayaran secara tunai dan *go-pay* disini jelas ada perbedaannya. Faktanya para customer yang kehabisan saldo *go-pay* pun juga mengeluh kerugiannya ketika mereka membayar dengan menggunakan cash atau tunai. 20% bagi customer yang masih kuliah dan apalagi kos itu sangat berarti.

C. Praktik adanya orderan fiktif terhadap driver pada jasa ojek online di Kabupaten Ponorogo

Jasa ojek online yang sangat sudah banyak adanya khususnya dikabupaten Ponorogo ini adalah tidak hanya menyediakan jasa ojek online saja. Mereka para driver juga menyediakan jasa pengantar makanan. Jadi teknisnya disini adalah para customer akan memesan makanan di rumah makan yang mereka pilih, setelah itu mereka menghubungkan untuk mencari calon driver pengantar makanan tersebut. Jadi yang melakukan pembayaran pada rumah makan tersebut adalah driver ojek online itu dahulu. Nanti setelah sampai di tempat customer total makanan dan ongkos ojeknya akan dibayarkan oleh customer kepada driver. Pembayaran pun bisa menggunakan tunai atau dengan *go-pay*.

Akan tetapi berdasarkan wawancara peneliti kepada narasumber, seringkali driver ojek online disini telah menerima orderan fiktif. Yang di maksud orderan fiktif disini adalah ketika driver ojek online tersebut selesai memesankan makanan dan sampai pada tempat lokasi pemesan, nomor hp

pemesan tersebut malah tidak bisa di hubungi sama sekali. Padahal pihak driver ojek online tersebut sudah membeli makanan yang telah dipesan oleh customer tadi. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan narasumber yaitu pihak driver ojek online yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Mas Dhani mengatakan:

“untuk terkait orderan fiktif saya juga beberapa kali pernah mengalaminya mas, dan kita sebagai driver juga bingung kalau mau ngaduin ke PT Go-jek langsung tetap tidak bisa, jadi mau tidak mau ya kita sendiri yang menanggung kerugiannya.”⁵⁰

Selain mas Dhani, peneliti juga mewawancarai driver lain yang juga pernah mengalami orderan fiktif yang pernah di alami oleh mas Dhani. Jawaban dari Mas Kholis terkait kerugian yang diterima ketika mendapatkan orderan fiktif di antaranya adalah sebagai berikut.

Mas Kholis mengatakan:

“pernah mas, saya juga pernah mendapatkan orderan fiktif seperti itu. Kalau ditanya kerugian yang jelas banyak ruginya mas. Saya jelas rugi uang, karena sudah terlanjur saya belikan makanannya dirumah makan tersebut, selain itu saya juga rugi bensin dan juga rugi tenaga.”⁵¹

Meskipun pada aplikasi sudah tertera nomor pelanggan atau customer secara jelas ketika memang driver ojek online tersebut mendapatkan orderan fiktif tetap saja nomor telepon itu tidak bisa dihubungi. Disinilah letak kerugian yang dialami driver ojek online yang akhir-akhir ini sering di alaminya. Ketika peneliti menanyakan terkait

⁵⁰ Dhani, *Hasil Wawancara*, 16 Januari 2020.

⁵¹ Kholis, *Hasil Wawancara*, 17 Januari 2020.

adanya orderan fiktif tersebut dari mana dari 2 narasumber tersebut pun menjawab dengan jawaban yang sama.

Mas Dhani mengatakan:

“kalau orderan fiktif itu menurut saya memang saya yakin orang iseng mas, ya iseng-iseng order habis itu ngilang gitu aja. Enggak tau juga alesannya kenapa sampai melakukan seperti itu. Padahal mas tau sendiri kalau itu terjadi pasti disini saya sebagai driverlah yang jelas sangat dirugikan. Kalau ditanya pasti sedih campur marah mas, tapi kembali lagi mau bagaimana lagi. Minta pertanggungjawaban ke siapa lagi. Kan begitu.”⁵²

Mas Kholis mengatakan:

“iya mungkin sudah memang rejekinya mas, jadi kalau saya dapat orderan fiktif biasanya ya saya jual kembali ke temen-temen, tapi kalo enggak laku ya saya makan sendiri. Karena kalau memang sudah seperti ini juga sudah tidak bisa minta pertanggungjawaban. Mw minta kemana nomor pemesan saja pasti sudah tidak aktif.”⁵³

Jadi dampak yang sangat dirasakan oleh driver ojek online disini ketika mereka mendapatkan orderan fiktif memang sangat merugikan, mereka harus membayar total makanan yang dibelinya dengan uangnya sendiri, mereka sudah rugi bensin juga rugi waktu pun juga tenaga. Untuk terkait pertanggungjawaban pihak PT Go-jek pun belum bisa mengatasi terkait permasalahan ini. Karena memang disini dari pihak PT go-jek pasti juga tidak mau dirugikan jadi dari pihak driver lah yang menanggungnya.

⁵² Dhani, *Hasil Wawancara*, 17 Januari 2020.

⁵³ Kholis, *Hasil Wawancara*, 17 Januari 2020.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PAKTIK PEMBAYARAN

JASA OJEK ONLINE DI KABUPATEN PONOROGO

A. ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PAKTIK PEMBAYARAN JASA OJEK ONLINE DI KABUPATEN PONOROGO

Kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sisi kehidupan manusia. Asumsi ini didasarkan pada pemahaman bahwa ekonomi merupakan pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara personal ataupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.

Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara sebaik-baiknya sesuai ajaran dan tuntutan agama.

Manusia sebagai makhluk individu memiliki bagian keperluan hidup. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang secara bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerjasama dengan orang lain. Hal ini dilakukan haruslah didukung oleh suasana yang tenang, untuk mencapai keseimbangan hidup dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang

dapat mempertemukan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat.

Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja, jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama jangka waktu, katakanlah sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal.⁵⁴ Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memeberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁵⁵ Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi tersebut, salah satunya adalah kemunculan bisnis penyedia layanan jasa transportasi ojek online. Go-jek merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi ojek online yang selalu meningkatkan kualitas layanannya, layanan yang ditawarkan juga cukup bersaing dengan penyedia jasa transportasi lain. Ongkos jasa yang disediakan dalam go-jek sangatlah terjangkau. Go-jek menyediakan pembayaran non-tunai atau *Go-Pay* dimana ongkos jasa akan lebih murah dari pada pembayaran secara tunai atau cash. Pembayaran tarif dengan menggunakan sistem fitur *Go-pay* telah diberlakukan pada ojek online, semua angkutan yang berbasis online telah menggunakan fitur *Go-pay*.

Dalam pembayaran yang dilakukan oleh customer kepada driver dengan cara cash atau tunai disini adalah pihak customer harus membayar

⁵⁴ Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek*, (Jeddah: Intermedia, 1970), 116.

⁵⁵ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Lampung:Permatanet, cet ke 1, 2014), 193.

lebih mahal 20% dari pembayaran yang dilakukan secara *go-pay*. Jadi untuk customer yang kehabisan saldo *go-pay* nya harus membayarkan uang tunai yang mana jumlahnya adalah 20% lebih mahal dibandingkan menggunakan *go-pay*. Jadi apabila ada customer yang ingin membayar ongkos ojek online tersebut jika dia ingin membayar secara tunai nominal yang harus dibayarkan adalah Rp 10.000 rupiah, akan tetapi jika dia membayarkan melalui *go-pay* maka ia hanya akan kehilangan saldo sebesar Rp 8.000 rupiah saja.

Didalam transaksi *Ijārah* atau pengupahan terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Dan apabila syarat dan rukun yang ada tersebut ada yang tidak terpenuhi maka hukum dari transaksi tersebut adalah batal atau tidak sah secara hukum Islam. *Ijārah* didalam hukum Islam adalah orang yang diberi upah atau pekerja disebut *mu'jir*; orang yang member upah disebut *musta'jir*; dan uang upah di sebut *ujrah*. Pada prinsipnya *Ijārah* lahir sesudah ada perjanjian antara pihak yang menyewakan dan penyewaa. Perjanjian tersebut dapat berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat.

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat:

1. Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad Orang yang berakal
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan

3. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya)
5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
6. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
7. Wujud upah juga harus jelas
8. Waktu pembayaran upah harus jelas.⁵⁶

Salah satu rukun dan syarat *Ijārah* atau pengupahan yang signifikan adalah besaran upah yang diberikan kepada pihak *mu'jir* nya. Karena berapa besaran upah sangat berkaitan dengan seberapa keras pekerjaan tersebut dilakukan. Oleh karena itu besar kecilnya upah sangat berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Dalam pembayaran jasa ojek online ini misalnya, besar kecilnya upah yang diberikan seharusnya sesuai dengan berapa jauh perjalanan yang ditempuh. Begitu juga dengan pembayaran pada jasa ojek online yang ada di Kabupaten Ponorogo, baik itu pembayaran upahnya dilakukan menggunakan uang tunai atau secara cash atau dengan menggunakan *go-pay* seharusnya tidak ada perbedaan.

Dari uraian teori di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam melakukan transaksi *Ijārah* , akan sah ketika syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Syarat dan rukun dalam *Ijārah* di antaranya adalah harus adanya keridhaan atau kerelaan kepada kedua belah pihak. Fakta di lapangan mengatakan demikian, dalam transaksi *Ijārah* yang dilakukan antara

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'rif, 1987), 12

customer dan juga driver jasa ojek online yaitu go-jek yang ada di kabupaten Ponorogo adalah akad tersebut tidak memenuhi kerelaan ataupun keridhaan di antara kedua belah pihak. Karena dalam melakukan pembayaran jasa ojek online yang dilakukan oleh customer kepada driver disini ada perbedaannya antara pembayaran melalui system tunai dan dengan menggunakan *go-pay*. Ketika customer ini melakukan pembayaran melalui system tunai maka pihak customer disini akan mengalami kerugian sebanyak 20%. Berdasarkan wawancara antara peneliti dengan pihak customer di posisi seperti ini lah customer merasakan kerugiannya. Akan tetapi Islam mengajarkan prinsip ridha yang mana ketika pihak customer tersebut sudah ridha maka transaksi ini menjadi sah menurut hukum Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam transaksi *Ijārah* atau pengupahan kepada jasa ojek online yang ada di kabupaten Ponorogo ini hukumnya sah menurut hukum Islam karena walaupun syarat atau rukun ada yang tidak terpenuhi kedua belah pihak sudah menerapkan prinsip ridha, atau sama-sama tidak ada yang merasa dirugikan.

B. ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ADANYA ORDERAN FIKTIF TERHADAP DRIVER PADA JASA OJEK ONLINE DI KABUPATEN PONOROGO

Berdasarkan fakta lapangan dalam transaksi praktik adanya orderan fiktif dalam jasa pembayaran ojek online yang ada di kabupaten Ponorogo ini adalah, teknisnya ketika driver ojek online disini menerima pesanan jasa pengantaran makanan contohnya, maka driver disini memesan makanan

sesuai dengan apa yang telah tertera di aplikasi pemesanan. Setelah selesai memesan maka yang membayar dulu pesanan tersebut adalah driver ojek online tersebut. Selanjutnya ketika driver tersebut sesampainya di lokasi customer, customer tersebut malah tidak ada dilokasi, nomor yang ada pun tidak bisa dibubungi. Padahal makanan yang sudah dipesan tadi juga sudah dibeli oleh driver ojek online. Maka disini jelas adanya wanprestasi atau pemutusan oleh salah satu pihak dalam melakukan perjanjian, pihak driver ojek online lah yang menanggung kerugiannya sendiri. Driver disini jelas rugi uang sebagai pengganti makanan yang telah dipesa oleh customer fiktif tadi, dan juga pihak driver jelas menanggung kerugian berupa bensin dan tenaga juga.

Ijārah ataupun pengupahan antara driver dan juga customer yang terjadi dalam transaksinya juga bisa menjadi batal ketika tidak memenuhi rukun dan juga syarat yang ada. Dalam konteks hokum Islam, perjanjian yang dibuat para pihak akan berakhir jika dipenuhi hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa berlakunya akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika

dalam pembuatan perjanjian terdapat unsure kehilafan atau penipuan. Kehilafan bisa menyangkut objek perjanjian maupun mengenai orangnya.

3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris.⁵⁷

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa: Pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi; kedua, tidak tunai memenuhi prestasinya; ketiga, terlambat memenuhi prestasinya; keempat, keliru memenuhi prestasinya.

Seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila dia lalai dalam melaksanakan prestasinya. Seorang debitur melakukan wanprestasi apabila seorang debitur tidak dapat melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena kesalahannya baik disengaja atau tidak disengaja. Ada empat macam bentuk dari wanprestasi yaitu:

⁵⁷ Ibid, 30

1. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki.
 2. Terlambat memenuhi prestasi.
 3. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
 4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- Wanprestasi tentunya tidak pernah diinginkan terjadi dalam suatu perjanjian baik dari pihak debitur maupun kreditur.⁵⁸

Dari uraian teori dan fakta di atas dapat disimpulkan bahwasanya, dalam melakukan transaksi muamalah tidak boleh adanya pemutusan perjanjian antara pihak satu dengan pihak ke dua atau biasa disebut wanprestasi. Fakta dilapangan mengatakan demikian, yaitu dalam melakukan transaksi jasa ojek online di kabupaten Ponorogo terjadinya pemutusan kontrak perjanjian, atau wanprestasi antara driver dengan customer, seringkali pihak driver menerima orderan fiktif. Yang di maksud orderan fiktif disini adalah pihak customer yang sebelumnya telah memesan makanan dengan menggunakan jasa pengantar makanan yaitu ojek online gojek dengan sengaja menghilang begitu saja ketika pihak driver gojek sudah sampai dilokasi pemesan atau customer dan sudah membawakan makanan yang telah di pesan oleh pihak customer. Padahal dari pihak driver juga sudah membayar makanan yang telah dipesan oleh customernya tadi. Selain mengalami kerugian berupa uang, pihak driver gojek disini mengalami kerugian berupa tenaga dan juga bensin. Jadi dapat disimpulkan

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung : PT. Alumni, 1986), hlm. 9

bahwasanya transaksi pengupahan yang terjadi antara driver dan customer ojek online yang ada dikabupaten Ponorogo ini adalah dikatakan batal menurut hukum Islam atau tidak sah menurut hukum Islam. Karena dengan sengaja salah satu pihak disini telah memutuskan perjanjian tanpa meminta persetujuan dari pihak lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut hukum Islam, praktik pengupahan dalam transaksi pembayaran jasa ojek online yang ada di kabupaten Ponorogo ini hukumnya adalah boleh atau sah menurut hukum Islam. Karena meskipun pihak customer disini sempat merasa dirugikan atau merasakan ketidakadilan dengan pembayaran yang nilainya berbeda, akan tetapi Islam mengajarkan prinsip ridha yang mana ketika pihak customer tersebut sudah ridha maka transaksi ini menjadi sah menurut hukum Islam.
2. Menurut hukum Islam, transaksi yang dilakukan antara customer dan driver dalam transaksi orderan fiktif disini adalah batal atau tidak sah menurut hukum. Karena dalam melakukan transaksi tersebut pihak customer memutuskan perjanjian begitu saja atau telah melakukan wanprestasi yang mana itu sangat merugikan pihak driver.

B. Saran

1. Bagi jurusan Syariah Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, melalui penelitian yang telah dilakukan penulis hingga menjadis sebuah karya tulis berupa skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta bahan untuk merumuskan kurikulum perkuliahan dengan harapan

dapat menunjang perkuliahan sehingga mahasiswa lebih mengetahui penerapan akad *Ijārah* terhadap kerjasama di tengah masyarakat.

2. Bagi Customer jasa ojek online yang ada dikabupatane Ponorogo, seharusnya mereka melakukan pengecekan rutin apakah saldo *go-pay* yang dipunya masih cukup untuk digunakan atau tidak, karena ketika kehabisan mereka harus membayar upah dengan uang tunai yang itu akan merugikan pihak customer sendiri karena upah yang diberikan kepada pihak driver lebih mahal daripada dengan menggunakan saldo *go-pay*.
3. Bagi pihak driver ojek online yang ada dikabupaten Ponorogo, seharusnya mereka lebih hati-hati dalam menerima setiap orderan. Seharusnya ketika ada orderan masuk pihak customer dihubungi kembali untuk sekaligus melihat apakah pihak pemesan merespon dengan baik atau malah diabaikan agar tidak terjadinya orderan fiktik yang mana ini sangat merugikan pihak driver ojek online.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Muhammad. *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek*. Jeddah: Intermedia. 1997.
- Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram, Cet. Ke-1*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Annisa, Adelia Yusufin. *Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Universitas Lampung. 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pres. 2001.
- Assahwi, Shalah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul-Haq, 2004
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Stain PO Press. 2010.
- Departem Agama RI. *Al-Qur'an An Terjemah*. Bandung Diponegoro. 2006.
- Djamil, Fathurahman. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Ghony, M Junaidi dan Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzi Media. 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Trasaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2003.
- Ismawati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Go-Pay (Studi Kasus Pada Driver Go Jek Online Di Bandar Lampung)*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. 2018.
- Ja'far, Khumaidi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, cet I*. Lampung: Permatanet, 2014.

- Karim, Helmi. Fiqh Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1997.
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali. 2013.
- Khumaidi Ja'far. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Lampung:Permatanet, cet ke 1. 2014.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana. 2012.
- Maleors, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2007.
- Mulyana, Dedy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Musjtari, Dewi Nurul. Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah. Yogyakarta: Palama Publishing. 2012.
- Pasaribu, Chairuman. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Sahri, Sohari dan Ru'fah. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Shonhaji, Abdullah. Terjemahan Sunan Ibnu Majah. No. 2289, Kitab Tijarah. Semarang: As-Syifa. 1993.
- Sugiyono. Metodologi Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA. 2013.
- Sungono, Bambang. Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar. Jakarta: PT Praja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'I, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.
- Yusanto, M.I dan MK Widjajakusuma. Menggagas Bisnis Islam. Jakarta: Gema Insni Pers, 2002.